



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan;
- b. Surat KPU Nomor 77/15/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, dan Staf Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan penyelenggaraan Pemilu 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 - 2013.

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 5 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 08/KPTS-KPU-PYK/V/2008 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2009, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Irfan Canof, S.Pd
2. Khairul Wasif Dt. Kali Bandaro
3. Andrino, SH
4. Yuliarti
5. Noferizal Piliang

KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur sebagaimana termaktub dalam diktum Kedua diatas adalah 5 (lima) bulan, terhitung dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009;

KEEMPAT : Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan mengeluarkan Surat Keputusan tersendiri, berupa Pengukuhan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Timur setelah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2009;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Bdn Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
9. Kepala KPPN Bukittinggi
10. Camat Payakumbuh Timur
11. Arsip

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Januari 2009

Ketua
Ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

